

ROAD MAP PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA DI PROVINSI JAMBI

No	Strategi	Kegiatan (Indikatif)	TAHUN PELAKSANAAN					Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Peningkatan dan penerapan standarisasi dan sertifikasi mutu, kompetensi serta keahlian tenaga kerja (sesuai SKKNI dan/atau standar internasional)	a) Pendataan tenaga kerja (termasuk yang sudah memiliki sertifikasi atau belum)	✓	✓	✓			
		b) Penyelenggaraan sosialisasi terkait standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja	✓	✓	✓			
		c) Optimalisasi penyelenggaraan pelatihan dan kerjasama pelatihan tenaga kerja dengan pihak swasta (perusahaan) berbasis kompetensi dalam rangka sertifikasi	✓	✓	✓	✓	✓	
		d) Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi tenaga kerja	✓	✓	✓	✓	✓	
		e) Fasilitasi pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi/LSP (non pemerintah), baik Pusat maupun Cabang		✓	✓	✓	✓	Guna memudahkan dilaksanakan-nya sertifikasi tenaga kerja tanpa harus keluar dari Provinsi Jambi

Catatan:

- A. Sesuai dengan *Mutual Recognition Arrangements*, tenaga kerja terampil meliputi: (1) insinyur, (2) surveyor, (3) arsitek, (4) tenaga pariwisata, (5) akuntan, (6) dokter, (7) dokter gigi dan (8) perawat.
- B. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL DALAM RANGKA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS:
 - Pengembangan Tenaga Kerja, yang fokus pada:
 - a. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - b. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
 - Pengembangan Kewirausahaan, yang fokus pada:
 - a. Pengembangan wirausaha pemula;
 - b. Perluasan peran wirausaha muda;
 - c. Pengembangan usaha berbasis temuan baru (*Invention/Resources and Development*)
- C. Kewajiban pemberi kerja yang mempekerjakan TKA menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:
 - 1) memiliki izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk;
 - 2) menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA untuk alih teknologi dan alih keahlian (tidak berlaku bagi jabatan direksi dan/atau komisaris);
 - 3) melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing;

- 4) membayar kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakan (tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan);
- 5) Memulangkan TKA ke negara asal setelah hubungan kerja berakhir.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam *Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping* serta *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing*.

D. Pasal 46 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- (1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.
- (2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN-JABATAN TERTENTU YANG DILARANG DIDUDUKI TENAGA KERJA ASING, yang nama jabatannya mengacu pada *International Standard Classification of Occupations*, sebagai berikut:

- 1) Direktur Personalia
- 2) Manajer Hubungan Industrial
- 3) Manajer Personalia
- 4) Supervisor Pengembangan Personalia
- 5) Supervisor Perekrutan Personalia
- 6) Supervisor Penempatan Personalia
- 7) Supervisor Pembinaan Karir Pegawai
- 8) Penata Usaha Personalia
- 9) Kepala Eksekutif Kantor
- 10) Ahli Pengembangan Personalia dan Karir
- 11) Spesialis Personalia
- 12) Penasehat Karir
- 13) Penasehat Tenaga Kerja
- 14) Pembimbing dan Konseling Jabatan
- 15) Perantara Tenaga Kerja
- 16) Pengadministrasi Pelatihan Pegawai
- 17) Pewawancara Pegawai
- 18) Analis Jabatan
- 19) Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai

E. Merujuk pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.